



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai honorer Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir, alamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ALBEN, S.H.** advokat pada Kantor Hukum “**ALBEN TAJUDIN & PARTNERS**” beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/AT-Adv/IV/2020 tertanggal 21 April 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 22 April 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 207/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 28 April 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 Agustus 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 468/22/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 4 Agustus 2008;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl. Poros Kecamatan, RT.009, RW.002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Jl. Poros Kecamatan, RT.009, RW.002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Jl. Poros Kecamatan, RT.009, RW.002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jl. Selamat, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Jl. Sidodadi, Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl. Poros Kecamatan, RT.009, RW.002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedangkan Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah kontrakan di Jl.

Halaman 2 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawal, RT.009 RW.006, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Anak I, lahir tanggal 19 Mei 2009;
 - 5.2. Anak II, lahir tanggal 15 Desember 2013;
6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2008 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :
 - 7.1. Penggugat ingin pindah rumah dari rumah orang tua Tergugat, tapi Tergugat tidak mau;
 - 7.2. Penggugat bertengkar dengan adik Tergugat, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat ikut pindah rumah kerumah orang tua Penggugat;
 - 7.3. Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan sering pulang subuh;
 - 7.4. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 7.5. Tergugat sering tidak sependapat dengan Penggugat;
 - 7.6. Tergugat lebih sering kerumah orang Tergugat daripada dirumah kediaman bersama;
 - 7.7. Tergugat sering mengucapkan kata-kata pisah dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
 - 7.8. Tergugat ada melempar Penggugat dengan menggunakan mainan anak, tapi tidak kena;
 - 7.9. Tergugat juga tidak jujur dalam hal keuangan;

Halaman 3 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.10. Tergugat ada menjual tanah kaplingan Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2019, Tergugat tidak jujur mengenai sepeda motor yang baru dipakai seminggu tapi sudah tidak ada dan tidak tahu kemana simpan oleh Tergugat, digadaikan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Poros Kecamatan, RT.009, RW.002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedangkan Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Jl. Bawal, RT.009 RW.006, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
9. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
11. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi

Halaman 4 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 Agustus 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 5 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 468/22/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 4 Agustus 2008;

2. Bahwa, benar pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Poros Kecamatan, RT.009, RW.002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jl. Poros Kecamatan, RT.009, RW.002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jl. Poros Kecamatan, RT.009, RW.002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jl. Selamat, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jl. Sidodadi, Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Poros Kecamatan, RT.009, RW.002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedangkan Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Jl. Bawal, RT.009 RW.006, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 6 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa, benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Anak I, lahir tanggal 19 Mei 2009;
 - 5.2. Anak II, lahir tanggal 15 Desember 2013;
6. Bahwa, benar di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa, tidak benar sejak bulan Agustus 2008 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, yang benar adalah sejak bulan Juni 2018 setelah Tergugat pulang dari Malaysia. Demikian mengenai alasan perselisihan, antara lain :
 - 7.1. Tidak benar, bahwa Penggugat ingin pindah dari rumah orang tua Tergugat, tapi Tergugat tidak mau. Yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sudah pindah ke rumah kontrakan dan tidak tinggal bersama orang tua Tergugat lagi;
 - 7.2. Tidak benar, bahwa Penggugat bertengkar dengan adik Tergugat. Yang benar adalah Penggugat tidak pernah bertengkar dengan adik Tergugat;
 - 7.3. Benar, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan sering pulang subuh, namun saat itu disebabkan karena Tergugat bekerja sebagai tukang kayu di Sinaboi;
 - 7.4. Tidak benar, bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Yang benar adalah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sekitar 5 (lima) juta setiap bulannya;
 - 7.5. Benar, bahwa Tergugat sering tidak sependapat dengan Penggugat, namun itu adalah hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga;
 - 7.6. Tidak benar, bahwa Tergugat lebih sering kerumah orang Tergugat daripada di rumah kediaman bersama. Yang benar adalah Tergugat ke rumah orang tua Tergugat hanya seminggu sekali;

Halaman 7 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7. Tidak benar, bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata pisah dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian. Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut;
- 7.8. Benar, bahwa Tergugat ada melempar Penggugat dengan menggunakan mainan anak, hal itu dikarenakan Penggugat tidak mau mencium tangan Tergugat setelah menunaikan ibadah shalat;
- 7.9. Tidak benar, bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- 7.10. Benar, bahwa Tergugat ada menjual tanah kaplingan Penggugat, namun Penggugat sudah mengetahuinya;
8. Bahwa, benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2019, Tergugat menggadaikan motor namun Penggugat pun sudah mengetahuinya, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Poros Kecamatan, RT. 009, RW. 002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedangkan Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Jl. Bawal, RT. 009 RW. 006, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
9. Bahwa, benar sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
10. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 2 Juni 2020 di persidangan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 8 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/22/VIII/2008 tanggal 3 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga Kantor Dinas Perikanan, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jl. Sidodadi, Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi dua kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Poros Kecamatan, RT. 009, RW. 002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedangkan Penggugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Jl. Bawal, RT. 009 RW. 006, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang;
 - Bahwa Tergugat pernah berbicara kepada saksi melalui telepon

Halaman 9 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak tiga kali dan meminta untuk bercerai melalui Pengadilan;

- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 bulan;
- Bahwa saksi pernah mengetahui saat Penggugat hendak berdamai ke rumah Tergugat, Penggugat justru dimarahi, ditarik rambutnya dan dicakar wajahnya oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 7 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jl. Sidodadi, Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi dua kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, pertama di rumah Penggugat dan yang kedua di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Poros Kecamatan, RT. 009, RW. 002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedangkan Penggugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Jl. Bawal, RT. 009 RW. 006, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 10 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup, Tergugat juga sering ditelepon adik perempuannya untuk segera datang ke rumahnya;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti di persidangan berupa satu orang saksi:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Jl. Poros Kecamatan RT. 005 RW. 002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga lama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat enam tahun yang lalu, saat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Selamat, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jl. Selamat, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian pindah ke kontrakan di Jl. Sidodadi, Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih rukun, masih serumah dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penjualan tanah kaplingan yang telah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani dan pergi ke ladang dari pukul 07.00 sampai 17.00 WIB;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya memohon agar majelis hakim

Halaman 11 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan cerai gugatnya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat memberikan kesimpulan bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat apabila Penggugat memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai gugat Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan

Halaman 12 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Alben, S. H. kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir. Selanjutnya dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai penyebab pertengkaran;
- Bahwa, tidak benar Penggugat ingin pindah dari rumah orang tua Tergugat, tapi Tergugat tidak mau. Yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sudah pindah ke rumah kontrakan dan tidak tinggal bersama orang tua Tergugat lagi;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah bertengkar dengan adik Tergugat;
- Bahwa, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan sering

Halaman 13 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang subuh, dikarenakan Tergugat bekerja sebagai tukang kayu di Sinaboi;

- Bahwa, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sekitar 5 (lima) juta setiap bulannya;
- Bahwa, tidak benar Tergugat lebih sering ke rumah orang Tergugat daripada di rumah kediaman bersama. Yang benar adalah Tergugat ke rumah orang tua Tergugat hanya seminggu sekali;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata pisah dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Benar, Tergugat melempar Penggugat dengan menggunakan mainan anak dikarenakan Penggugat tidak mau mencium tangan Tergugat setelah menunaikan ibadah shalat;
- Bahwa, Tergugat selalu jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa, Tergugat menjual tanah kaplingan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil permohonan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil permohonan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Saksi mengetahui bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup, dan Tergugat juga sering pulang ke rumah orang tuanya saat ditelpon oleh adik perempuan Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti satu orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat hanya dibuktikan oleh keterangan seorang saksi yang tidak didukung suatu alat bukti yang lain, maka dalam hal demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*unus testis nullus testis*), sebagaimana digariskan pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUH Perdata, oleh karenanya bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kesimpulan bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat apabila Penggugat memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terdapat dalam Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat jarang pulang, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup, dan Tergugat juga sering pulang ke rumah orang tuanya saat ditelpon oleh adik perempuan Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2019 dan sejak berpisah itu, keduanya sudah tidak saling memerdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau

Halaman 16 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehat dari Majelis selama persidangan berlangsung, serta telah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebih pihak keluarga di persidangan telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat; hal itu mengindikasikan bahwa polemik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian runcing hingga pihak keluarga pun menyerah dengan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj



a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز
عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";

b) Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat cerai gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu cerai gugat Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M. H. I. sebagai Ketua Majelis, dan Adam Wahid Pangaji, Lc., M. S. I. serta Rizal Sidiq Amin, S. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M. S. I. H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M. H. I.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S. Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	:	Rp	180.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	296.000,00,-

Halaman 19 dari 19 hlm. Put. No 207/Pdt.G/2020/PA.Utj